

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN BULLYING TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ASAHAN (Studi di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan)

Ismail,¹⁾ Andi Maysarah,²⁾

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah
Kisaran, Asahan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

Email: ismaillubis238@gmail.com

andimaysarah@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK - Tindak kekerasan bullying akhir-akhir ini kerap terjadi dikalangan masyarakat terutama dikalangan siswa yang masih kategori anak, dari segi pengertian bullying sendiri merupakan suatu Tindakan kekerasan yang bertujuan menekan seseorang baik itu terjadi secara fisik maupun non fisik sehingga bullying dapat menyerang sikis seseorang, terutama dalam perkembangan tekhnologi Dimana bullying sekarang dapat dilakukan melalui media sosial. Adapun penyebab bullying bisa diakibatkan oleh keadaan emosi seseorang yang tinggi baik diakibatkan sifat iri maupun diakibatkan pergaulan dan lingkungan Masyarakat yang tidak baik ditambah minimnya perhatian orang terdekat seperti orang tua. Adapun tujuan ditulisnya jurnal ini guna melihat peran KPAD Asahan dalam penanganan kasus bullying terhadap anak di kabupaten Asahan dan bagaimana Upaya-upaya pencegahannya. Dimana penelitian ini memakai metode penelitian Hukum Yuridis Empiris dimana pendekatannya melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan bersumber dari bahan hukum primer melalui studi pustaka. Adapun hasil penelitian penyebab kekerasan bullying ini diakibatkan oleh faktor emosi yang memuncak dalam diri pelaku yang diakibatkan iri, kemudian ada yang diakibatkan lingkungan dan kurangnya perhatian orang tua. Sedangkan peran KPAD Asahan dalam menandai kekerasan bullying di kalangan anak sangat vital mulai dari menerima laporan/pengaduan, melakukan mediasi hingga merekomendasikan penanganan kepada aparat penegak hukum dan Upaya pencegahan dapat dilakukan dalam kontek pencegahan dalam ilmu kriminologi yaitu Upaya Pre-emptif, upaya prepentif dan Upaya represif. Sedangkan pengaturan hukum terkait bullying masih bersandar dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: *Kekerasan, Bullying, Anak*

ABSTRACT - Violent acts of bullying have recently often occurred among the community, especially among students who are still children. In terms of understanding, bullying itself is an act of violence aimed at suppressing someone, whether it occurs physically or non-physically, so that bullying can attack a person's inner core, especially in technological developments where bullying can now be done through social media. The causes of bullying can be caused by a person's high emotional state, either due to jealousy or because of bad social interactions and a

social environment, plus a lack of attention from those closest to them, such as parents. The purpose of writing this journal is to look at the role of KPAD Asahan in handling cases of bullying against children in Asahan district and how to prevent it. Where this research uses the Empirical Juridical Law research method where the approach looks at existing laws and regulations and is sourced from primary legal materials through literature study. The results of research on the causes of bullying violence are caused by emotional factors that peak within the perpetrator, which is caused by jealousy, then there are those caused by the environment and lack of attention from parents. Meanwhile, the role of KPAD Asahan in dealing with bullying violence among children is very vital, starting from receiving reports/complaints, conducting mediation to recommending treatment to law enforcement officials and prevention efforts can be carried out in the context of prevention in criminology, namely Pre-emptive Efforts, preemptive efforts and Efforts repressive. Meanwhile, legal regulations related to bullying still rely on the Criminal Code and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: *Violence, Bullying, Children*

PENDAHULUAN

Problematika perkembangan kasus kekerasan bullying di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Dimana jika kita melihat di berbagai media baik itu media elektronik dan juga media cetak maka kita akan mendapati banyak sekali fakta kasus-kasus bullying yang terjadi di Masyarakat. Dalam konteks penanganan baik pencegahan maupun penindakan saat ini pemerintah dirasa masih lamban sehingga tidak heran jika peningkatan kasus kekerasan bullying ini semakin menjadi di Indonesia.

Jika dilihat secara sederhana definisi bullying adalah Tindakan yang dilakukan dengan cara merundung atau mendiskriminasikan orang lain dengan melalui sikap yang intimidatif. Sehingga dalam konteks ini tidak hanya kekerasan fisik yang dapat diserang oleh pelaku bullying tetapi juga keadaan kebatinan mental juga bisa diserang oleh kekerasan bullying ini sehingga apabila korbannya anak tentunya sangat besar dampaknya bagi dirinya sendiri yang nota benanya masih dalam konteks pencarian jati dirinya.

Memang dalam konteks regulasi terutama di kalangan sekolah Menteri Pendidikan dan kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor. 82 tahun 2015 telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah sehingga peraturan

ini dapat menjadi payung hukum ataupun acuan bagi sekolah untuk melakukan Tindakan-tindakan penanggulangan, namun dalam tataran implementasi dirasa belum maksimal penerapannya di setiap satuan pembelajaran siswa.

Agar terlaksananya Permendikbud tersebut pastinya sangat memerlukan dukungan dari semua pihak baik itu pihak internal sekolah seperti guru-guru, sesama siswa maupun dari pihak eksternal seperti Pemerintah Daerah Masing-masing, tokoh Masyarakat, aparat penegak hukum dan juga orang tua dan Masyarakat sehingga Upaya penanganan terhadap kasus bullying di lingkungan anak-anak ini dapat tercapai dengan baik sesuai yang diharapkan oleh Permendikbud tersebut. Kemudian sosialisainya yang harus dilakukan juga harus gencar terkait dengan bahaya bullying dan juga upaya pencegahan dan penanganannya misalnya kampanye melalui media, melalui booklet-booklet di tempat yang mudah di jangkau anak-anak di sekolah dan lain sebagainya. Kemudian tenaga pendidik dan orang tua juga mesti memberikan motivasi dan juga hal-hal yang menginspirasi siswa untuk tidak melakukan kekerasan bullying itu sendiri.

Akan tetapi terkadang problematikanya terdapat juga pada diri guru-guru kita sendiri Dimana dilokasi yang sering kali terjadi kasus bullying ini yaitu di sekolah acap kali guru lepas memantau siswa-siswanya apakah memang dikarenakan tugas guru yang juga cukup berat dan di tambah lagi penghasilan guru yang relatif rendah sehingga mereka sering meninggalkan ruang-ruang siswa yang membuka kemungkinan untuk terjadinya tindakan kekerasan bullying itu sendiri atau bahkan ada juga memang beberapa yang bersikap acuh dan malas karena dianggap sudah mampu menjaga diri masing-masing.

Jika dilihat dari segi tatanan regulasi di Indonesia sesungguhnya sudah banyak yang mengatur terkait perlindungan korban dan pelaku dan juga bagaimana cara penanganannya yang mesti dilakukan, tentunya tidak sama dengan penanganan apabila pelakunya sudah dewasa misalnya dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya dalam pasal 76 huruf C kemudian ada juga dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan adanya proses Diversi bagi pelaku anak yang

tentunya hal ini juga berlaku bagi tindak kekerasan bullying. Kemudian dalam konteks penanganan secara spesifik juga telah didorong untuk terbentuknya Lembaga-lembaga yang koncern dalam Upaya perlindungan anak baik dia sebagai korban maupun pelaku misalnya keberadaan Lembaga KPAI dan juga KPAD di daerah kabupaten kota.

Terdapat beberapa penelitian yang pada intinya menyebutkan jika permasalahan bullying merupakan permasalahan yang kerap kali terjadi dalam lingkungan sosial Dimana perbuatan/Tindakan pelaku bullying terjadi saat pihak guru dan orang tua tidak menyadari akan terjadi hal tersebut (sulisrudatin, 2015) dan juga ada penelitian yang menyatakan jika bullying akan terus berkepanjangan dikarenakan korban bullying berpotensi menjadi pelaku bullying untuk balas dendam apabila tidak ada penanganan yang tepat sehingga dalam konteks ini peran guru dan orang tua sangat vital sifatnya (Craig & Wendi 2009) kemudian (Setyowati, 2017) menyatakan jika bullying merupakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan dari seseorang maupun sekelompok orang terhadap orang yang lemah dan ada keberlanjutan perbuatan tersebut.. Tidak jauh berbeda di kabupaten Asahan sendiripun kerap terjadi yang namanya bullying dikalangan anak baik dia sebagai korban maupun sebagai pelaku untuk itu melihat latar belakang dan persoalan diatas, kami tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut. 1. bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Daerah Asahan dalam penanganan kasus bullying di Kabupaten Asahan?. 2. Bagaimana Upaya pencegahan kasus bullying di kalangan anak sendiri?

KAJIAN TEORI

A. Kriminologi

Apabila kita melihat dari berbagai pandangan ahli-ahli kriminologi maka dapat ditarik kesimpulan jika ilmu kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari hal terkait dengan Kejahatan, Dimana kriminologi dalam mengkaji suatu kejahatan melalui suatu kajian yang luas baik dari segi hukum positif maupun dari segi budaya agama dan juga sosial sehingga objek kajian kriminologi ini terkait dengan kejahatan sangat komprehensif dan meliputi

Kejahatan, Penjahat dan juga Reaksi Masyarakat terhadap kejahatan itu sendiri. Dari segi historis yang memberikan nama terhadap cabang ilmu ini yaitu P. Topinard (1830-1911). Gejala sosial yang membidangi kejahatan juga merupakan bagian dari objek kajian dari kriminologi itu sendiri sehingga kriminologi merupakan ilmu sosial yang memperhatikan gejala-gejala sosial yang tumbuh dan berkembang di Tengah-tengan Masyarakat.

Selain itu kriminologi juga sangat berperan dalam konteks sebagai alat bantu bagi hukum pidana, karena dalam konteks hukum positif kejahatan tentunya berhubungan erat ataupun sama dengan suatu kejahatan sehingga harus mendapat sanksi pidana bagi setiap pelakunya, Dimana dalam konteks penanganan dan penjalankan ppidanaan itu sendiri Kriminologi mempunyai andil yang cukup besar sehingga perkembangan pidana dan ppidanaan di bantu oleh ilmu kriminologi tersebut.

B. Tindak Kekerasan Bullying

Apabila kita melihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik itu Undang-undang perlindungan anak maupun Kitab Undang-undang hukum pidana maka kita tidak akan menemukan istilah bullying itu sendiri sehingga memang secara yuridis istilah bullying ini tidak ditemukan maka kami berpendapat jika istilah bullying ini merupakan pemakai istilah yang luas bagi perbuatan yang bersifat merundung, bersifat kekerasan atau non kekerasan yang tujuannya mengintimidasi dan juga menekan pihak korban yang lemah sehingga yang diserang bukan hanya fisiknya tapi juga lebih luas juga menyerang mentalnya yang berifat terus menerus dan berkepanjangan sehingga korbannya benar-benar tertekan batinnya dan juga sikisnya sehingga mengalami trauma, maka memang kekerasan bullying ini sangat berbahaya bagi korban terutama anak. Jika melihat dari asal katanya sesungguhnya bullying ini berasal dari Bahasa Inggris yang berasal dari kata Bull yang di maknai sebagai “Banteng” Dimana kita sama-sama ketahui jika sikap banteng suka menanduk sementara itu orang/kelompok yang melakukannya disebut dengan bully, maka apabila di gabung bullying ini bisa

dikatakan orang yang suka menanduk/menggeruduk tentunya korbannya kelompok/orang yang lemah yang terjadi secara berkesinambungan.

Karena memang istilah bullying ini sudah populer di kalangan Masyarakat maka pengklasifikasian kekerasannya juga bisa fisik dan juga bisa sikis yang intinya dilakukan secara terus-menerus sehingga masuk kedalam tataran jenis kekerasan kerana memang korbannya mengalami penderitaan serius baik Zahir maupun bathin sehingga penggunaan pasal kekerasan dalam Undang-undang perlindungan anak dan juga KUHP relevan untuk diterapkan.

Adapun perbedaan mendasar bullying ini dengan kekerasan pada umumnya terletak pada keberlanjutan perbuatan tersebut Dimana biasanya jika kekerasan pada umumnya terjadi secara kasuistis dan tidak berulang, dengan kata lain hanya sekali saja namun kalau bullying ini dia terjadi terus menerus dan berkelanjutan sehingga korban tertekan dalam waktu yang relatif lama karena terus berada dalam tekanan dan bayang-bayang intimidasi. Dari segi bentuknya Bullying bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung secara langsung misalnya langsung dilakukan kekerasan fisik sedangkan tidak langsung bisa dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga korbannya terus di kucilkan dalam pergaulan sosial bisa melalui media sosial ataupun dengan cara-cara lainnya. (Barbara, 2005)

C. Pengertian Anak

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum baik ketentuan hukum Internasional maupun juga ketentuan hukum nasional pengertian anak sendiri sangat bervariasi, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian anak yaitu terhadap setiap orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Begitu juga di Indonesia ada yang menyatakan jika anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun termasuk yang masih janin. Ada juga yang menyatakan jika anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 16 tahun, kemudian ada juga yang menyatakan jika anak merupakan seseorang yang belum sampai 21 tahun. Kemudian ada juga yang memberikan Batasan anak adalah mereka yang sudah berumur 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun, namun hampir semua menyatakan jika sudah menikah meskipun umurnya belum cukup sesuai dengan macam-macam aturan diatas sudah

dinyatakan dewasa apabila sudah menikah, jadi menikah dapat menggugurkan status anaknya meskipun secara usia masih di bawah ketentuan ketentuan tersebut.

Melihat beragamnya pengertian anak menurut undang-undang untuk itu sesungguhnya anak yang masuk kategori korban atau pelaku bullying ini dikategorikan sebagai pengertian anak yang mana? Maka dari itu kita mesti kembali melihat dari pengertian-pengertian bullying diatas Dimana bullying itu merupakan kategori Tindakan kekerasan yang masuk kategori suatu perbuatan Tindak Pidana sehingga yang berlaku bagi kekerasan bullying terhadap anak ini merupakan kategori anak sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dimana dikatakan "*Anak merupakan anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan perbuatan pidana*".

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran KPAD Asahan dalam Penanganan Kasus Bullying Terhadap Anak di Kabupaten Asahan.

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan yang jika dilihat dari usianya KPAD kabupaten Asahan sudah hampir berumur 8 (delapan) tahun hal ini tentunya menunjukkan komitmen yang kuat bagi pemerintah kabupaten asahan untuk terwujudnya perlindungan bagi Anak-anak di kabupaten Asahan, sejak di bentuk KPAD kabupaten Asahan telah melakukan satu kali pergantian keanggotaan dimana terakhir keanggotaannya dilantik oleh Bupati Asahan pada tanggal 28 Januari 2021 untuk periode tahun 2021 s/d 2025 dengan Ketuanya Drs.H.Irsan Kumala, M.BA dan Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang-bidang di KPAD Asahan adalah sebagai berikut:

1. Drs.H. Irsan Kumala.M.BA membidangi pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Yasir Al Haque, SH. Membidangi sosialisasi dan advokasi.
3. Awaluddin, S.Ag. membidangi pengaduan.

4. Zuflina, SST, membidangi kajian dan telaah.
5. Muhammad Syafrizal, S.Sy. membidangi data dan informasi.

Penulis melakukan penelitian di Kantor Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan dan memperoleh hasil sebagai berikut :

**JUMLAH PELAPORAN ATAU PENDAMPINGAN KASUS
PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK DI KPAID KABUPATEN
ASAHAN TAHUN 2021 S.D 2023 :**

NO	Gender	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Laki-laki	0	1	1
2	Perempuan	0	0	3
Total		0	1	4

Jika melihat data yang diperoleh dari KPAD Kabupaten asahan dimana dalam tiap tahunnya kasus bullying yang terjadi terhadap anak di kabupaten asahan terus meningkat dimana pada tahun 2021 masih nihil kemudian ditahun 2022 terdapat 1 (satu) kasus sedangkan ditahun 2023 meningkat menjadi 4 (empat) kasus, hal ini menunjukkan jika persoalan bullying dikabupaten asahan harus menjadi perhatian bagi semua pihak termasuk KPAD Kabupaten Asahan. Sedangkan metode penangana kasus bullying terhadap anak yang dilakukan oleh KPAD Kabupaten Asahan ini bersandar dengan ketentuan tugas dan fungsinya yang termaktub dalam Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan yang dalam pasal 6 huruf a. menyatakan KPAD bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah, huruf d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran hak anak di daerah, huruf e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak kemudia huruf g. memberikan laporan dan rekomendasi kepada aparat penegak hukum tentang adanya dugaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan aturan tersebut KPAD Kabupaten Asahan dalam setiap kasus anak berupaya melakukan mediasi terlebih dahulu dengan mengedepankan kepentingan si Anak apalagi biasanya dalam kasus-kasus bullying ini pelaku dan korban adalah sama-sama anak, namun jika mediasi tidak tercapai tidak menutup kemungkinan KPAD Asahan akan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum.

Adapun salah satu contoh kasus bullying yang terjadi di Kabupaten Asahan : Korban dan Pelaku berusia 13 tahun. Telah terjadi kekerasan psikis/perundungan terhadap anak pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Dusun I Desa Mekar Sari, Kec. Pulau Rakyat, Kab.Asahan. Penyebab perundungan ini berawal dari korban memesan aksesoris dari teman sekelasnya yang berinisial (T) dan (L). Pesanan korban sampai pada saat korban dan keluarganya sedang tidak berada di rumahnya sejak Senin, 2 Oktober 2023 sampai Rabu malam tanggal 4 Oktober 2023 dan handphone korban juga tinggal dirumah sehingga tidak bisa merespon chat dari (T) dan (L) yang mau mengirimkan pesanan milik korban. Begitu sampai di rumah pada Rabu malam tanggal 4 Oktober 2023, korban langsung mengecek handphonenya sudah ada grup yang dibuat oleh pelaku (I) yang merupakan teman sekelasnya. Grup tersebut diberi nama “Minimal Bayar Hutang” yang anggota grupnya adalah teman-teman sekelas dan ada anak-anak dari sekolah lain juga. Dalam grup tersebut berisi penghinaan, makian kata-kata kasar dan juga ancaman pembunuhan terhadap korban. Korban yang shock lalu malam itu juga diantar oleh ibunya melunaskan semua pesannya ke rumah (T) dan (L). Korban merasa malu, stress serta terguncang psikisnya karena dipermalukan dan dirundung oleh teman sekelasnya sendiri sehingga korban tidak mau masuk sekolah lagi meski telah dibujuk orang tuanya. Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa kasus bullying anak yang terjadi di Kabupaten Asahan mengalami peningkatan. Adapun tren yang dapat kami simpulkan dari contoh kasus diatas ialah dikarenakan emosi yang tidak terkendali dari diri sipelaku yang masuk kedalam faktor internal.

Faktor Penyebab Terjadinya Bullying

Adapun faktor-faktor yang penyebab terjadinya bullying di kalangan anak termasuk juga di kabupaten asahan yaitu faktor internal

Kekerasan Bullying acap kali terjadi disebabkan oleh keadaan diri si pelaku yang cenderung emosional yang akibat hal tersebut membuat rendahnya rasa perhatian/empati pada diri si anak dan juga rasa toleransi yang rendah sejalan dengan itu membuat diri si anak tidak terkontrol amarahnya yang sering memuncak/meluap sehingga hal ini menjadikan anak berpotensi menjadi pelaku kekerasan bullying

tersebut. Jika kita lihat di media baik itu elektronik maupun cetak bahkan di media sosial banyak terjadi kejadian di lingkungan sekolah yang awal mulanya di akibatkan rasa iri sehingga berujung pertengkaran yang dapat mengakibatkan terjadinya bullying itu sendiri.

Selain itu ada juga factor rasa ingin di hormati/dihargai atau hendak dianggap kuat dan apalagi memimpin kelompok tertentu sehingga jiwa muda yang tidak dapat dikelola cenderung mencari anak yang lemah yang akan dijadikan bahan contoh untuk menunjukkan pownya sehingga anak-anak lain menganggap dia sebagai pemimpin atau kuat yang wajib di hormati dan juga dituruti keinginan ataupun kemauannya, bisa juga bermotif memeras dan sebagainya.

Selain itu ada juga yang disebabkan oleh factor keadaan/ kondisi keluarga yang dapat berakibat terjadinya bullying. Peran keluarga bagi perkembangan anak tentunya sangat penting, perhatian orang tua sangatlah penting, terkadang banyak orang tua yang lalai dikarenakan kesibukan dalam mencari nafkah dan hal-hal lainnya sehingga lupa sekedar bertanya terkait kegiatan dan juga kejadian-kejadian yang dialami oleh si anak pada setiap harinya, sehingga terkadang anak yang menjadi korban bullying merasa tidak ada perlindungan dari pihak terdekat sehingga terpaksa merasakan sendiri yang dia alami yang mengakibatkan kejadian berkepanjangan dan lebih jauh bisa saja anak ini kedepan juga bisa menjadi pelaku. Kemudian bagi anak sebagai pelaku juga akibat di rasa kurang perhatian dari orang tua misalnya berupa nasehat atau tuntunan menyalurkan emosionalnya sehingga hal ini berpotensi mencari “mangsa” dalam menunjukkan jati dirinya. Maka peran keluarga khususnya orang tua sangatlah vital sifatnya.

Terakhir ada juga yang diakibatkan oleh masalah peribadi si anak, dalam hal ini seorang anak yang mengalami tekanan sehingga memunculkan dalam dirinya rasa dendam, hendak melakukan hal yang sama kepada anak lain sehingga dia merasa perlu orang lain merasakan apa yang pernah ia rasakan nah dalam hal ini seharusnya peran orang-orang terdekat sangatlah penting baik itu orang tua maupun guru disekolah bayangkan seandainya diawal saja ada tempat anak korban bullying untuk menceritakan kejadian yang menimpanya maka akan terjadi dua hal. Pertama, bullying akan tercegah tidak berkepanjangan, kedua, anak korban bullying

akan dapat di bantu sehingga tidak akan menjadi pelaku bullying yang akan memunculkan korban lain.

Melihat beberapa factor penyebab diatas dapat di simpulkan dalam konteks kriminologi bahwa kejahatan bullying dapat masuk kedalam kategori kejahatan The Episodic Criminal.

2. Upaya Penanganan kekerasan bullying

Upaya penanganan kekerasan bullying dapat dilakukan dalam konteks Pencegahan dengan melakukan Upaya-upaya Non-penal (diluar hukum pidana) dan kemudian dalam kontek Penindakan dapat dilakukan dengan kebijakan penal (hukum pidana) atau sanksi sosila lainnya. Dalam kontek Upaya pencegahan tentunya kita harus melakukan Langkah-langkah mitigasi di lingkungan yang kerap terjadi Tindakan kekerasan bullying misalnya di sekolah, peran guru dalam hal menanamkan rasa empati bagi siswa sangatlah penting, siswa yang satu harus menghormati siswa yang lain dan juga menyadarkan siswa terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan bullying itu sendiri, maka sosialisai penyadaran penting dilakukan di lingkungan sekolah. Kemudian pengawasan di sekolah juga harus di perketat, dalam konteks ini sekolah harus membangun sistem pengawasan yang memadai, misalnya pembuatan cctv di setiap sudut sekolah sehingga setiap sudut sekolah dapat dipantau oleh pihak sekolah sehingga mempersempit lokasi terjadinya bullying, terkadang kita lihat dibanyak sekolah tidak terdapat cctv dan jika Adapun lebih sering tidak berfungsi sehingga banyak lokasi yang tidak terpantau oleh pihak sekolah dan lokasi inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku dalam menjalankan aksi bullyingnya dan terkadang juga ini mengakibatkan kasus bullying sulit diungkap, kemudian pengaktipan guru konseling bagi siswa yang dianggap berpotensi menjadi korban ataupun pelaku kekerasan bullying.

Kemudian dalam konteks penindakan dengan menggunakan kebijakan penal (hukum pidana) nah ini dilakukan apabila sudah terjadi tindak pidana dengan tujuan untuk memperoleh efek jera bagi pelaku bullying juga untuk menjadi Pelajaran bagi siswa lain agar tidak melakukan hal yang sama karna akan ada konsekwensi pidananya jika dilakukan. Dalam hukum positif di Indonesia kekerasan bullying ini bisa dengan menerapkan pasal-pasal yang relevan yang termuat dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-undang Perlinguan Anak. Kemudian penanganannya apabila pelakunya anak harus memperhatikan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak yang mengedepankan penerapan diversifikasi. Kemudian selain itu pihak sekolah juga dapat memberikan sanksi akademik misalnya peringatan hingga bahkan pemberhentian dari sekolah, tapi semua itu hendaknya memperhatikan masa depan si anak tersebut. (Muin, 2022)

Dalam konteks kajian ilmu Kriminologi dikenal teori terkait dengan beberapa hal-hal untuk terjadinya suatu kejahatan yaitu, pertama Potential Offender (Calon Pelaku), kedua Skill and Tools (keterampilan dan alat), ketiga Suitable targets (target yang sesuai), keempat opportunity (peluang/kesempatan) maka dalam konteks pencegahan suatu kejahatan termasuk bullying ini kita harus menghilangkan salah satu hal-hal untuk terjadinya kejahatan dimaksud. Dimana hal ini sesuai dengan penanggulangan kejahatan yang populer dengan 3 (tiga) Upaya yaitu: satu, Upaya pencegahan (Pre-emptif) Dimana dalam Upaya pencegahan ini pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian melakukan Langkah-langkah pencegahan misalnya dengan menanamkan nilai-nilai sosial dan moral, menanamkan nilai-nilai kebaikan bagi Masyarakat dalam hal ini dapat juga kepada siswa sehingga nilai-nilai yang baik tersebut terpatritertanam dalam diri siswa sejak dini sehingga Upaya-upaya ini akan menghilangkan unsur niat dalam diri calon pelaku kejahatan sehingga potential offender bisa dihilangkan. Kedua, Upaya pencegahan sebagai tindak lanjut dari pencegahan pertama yaitu dengan cara memperkuat pengawasan dengan maksud menghilangkan kesempatan si pelaku untuk melakukan suatu kejahatan, misalnya dengan membuat penerangan dan CCTV di lokasi-lokasi yang rawan kejahatan kemudian mengintensifkan patroli-patroli keamanan dan sebagainya Dimana hal ini biasa disebut sebagai upaya Preventif. Ketiga, penegakan hukum dengan cara menjalankan proses hukum yang berlaku apabila ternyata kejahatan sudah terjadi maka tidak ada pilihan lain bagi penegak hukum selain menjalankan proses hukum demi mengharapkan akan terjadinya efek jera bagi pelaku Dimana hal ini biasa disebut sebagai Upaya Represif. Namun memang dalam konteks menjalankan Upaya represif di negara Indonesia belum ada aturan hukum khusus terkait bullying ini sehingga masih diterapkan KUHP dan

juga Undang-undang Perlindungan anak sehingga dirasa masih kurang memadai untuk itu penting untuk kita membuat suatu aturan hukum berkaitan dengan kekerasan bullying ini terutama dikalangan anak apakah itu dengan menambahkan dalam Undang-undang perlindungan anak maupun membuat Undang-undang baru terkait hal tersebut. (Andi Muhammad Agung Mulyana, 2023)

Ada beberapa tips untuk kiranya bisa terhindar dari perilaku Bullying, yakni:

1. Menunjukkan kemampuan diri (Prestasi) salah satu penyebab perlakuan bullying adalah faktor cemburu/iri karena korban memiliki prestasi yang baik sehingga seyogianya korban terus maju menunjukkan prestasinya sehingga pelaku akan dengan sendirinya mundur dan tidak lagi melakukan bullying karena dia merasa korbannya kuat dan terus maju, jangan justru sebaliknya sehingga pelaku menganggap dia berhasil dalam melakukan bullying tersebut.
2. Memperbanyak teman yang tentunya teman yang sepemahaman dengan kita jika bullying merupakan suatu Tindakan yang tidak baik, karena semakin banyak teman maka kita sesungguhnya menghilangkan kesempatan bagi orang lain untuk membullying kita karena biasanya korban bullying terjadi bagi mereka yang suka menyendiri.
3. Tingkatkan keberanian dan kepercayaan diri, sebab biasanya pihak pelaku akan semakin menjadi-jadi jika melihat Tindakan bullyingnya berhasil menyudutkan si korban maka tidak heran dia akan terus mengulangnya karena dia merasa tindakannya berhasil. Untuk itu korban harus buat pelaku merasa gagal sehingga pelaku akan malas untuk mengulangi perbuatannya lagi karena dia berfikir tidak ada gunanya/hasilnya.
4. Tidak menunjukkan sikap terpuruk, sedih ataupun takut. Tunjukkanlah jika perlakuannya tidak berpengaruh apa-apa bagi diri anda sehingga pelaku lama-lama akan bosan dan justru takut karena menganggap anda kuat.
5. Terakhir anda dapat melapor kepada pihak yang berwanang apabila anda menjadi korban bullying atau anda mengetahui adanya pihak lain yang menjadi korban. Dalam hal ini laporan ini bisa saja dilakukan kepada pihak sekolah jika itu terjadi di sekolah, bisa kepada orang tua, bisa juga kepada KPAD setempat

atau bahkan kepada pihak kepolisian dengan tujuan tidak terjadi keberulangan dan pelaku di berikan sanksi sehingga tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

SIMPULAN

Merujuk dari penjelasan maupun uraian-uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa kekerasan bullying di kalangan anak dikabupaten Asahan menunjukkan peningkatan hal ini tergambar dari data yang di dapat dari KPAD Kabupaten Asahan sehingga tentunya harus menjadi perhatian semua pihak Dimana penanganan bullying memerlukan kolaborasi antara individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat secara luas. Langkah-langkah tersebut harus bersifat holistik, langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Tidak hanya menangani akibatnya tetapi juga mencegah terjadinya bullying dengan membangun pondasi budaya yang positif dan menanamkan norma-norma serta nilai agama bahwa bullying adalah perbuatan yang tidak baik. Dan juga melibatkan edukasi, dukungan emosional, konseling, dan peran aktif dari semua pihak terkait. Dari kasus yang muncul jika dihubungkan dengan Kriminologi maka bullying ini acap kali terjadi akibat dari keadaan emosi yang meledak pada diri si anak ditambah lagi keadaan Dimana sianak ingin diketahui jati dirinya sebagai pribadi yang kuat dari yang lain sehingga berbuat bullying kepada anak yang lainnya dan dari beberapa literasi juga menunjukkan jika korban bullying acap kali berubah menjadi pelaku sehingga Hasrat balas dendam dari pelaku juga sebagai penyebab terjadinya bullying di kalangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Andri Desasfuryanto, (2014), *Criminology Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Di seluruh indonesia*, Jakarta, PTIK.
- Amini, Yayasan semi jiwa, (2008), *Bullying*, Jakarta, Grasindo
- Audyna Mayasari Muin, Syarif Saddam Rivanie (2022), *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Makassar, Nas Media Pustaka

Barbara, krahe, (2005), *Perilaku Agresif (Buku Panduan Psikologi Sosial)*, Yogyakarta, Pustaka Belajar

B.Simanjuntak. (1981), *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung,

Taesito I.S.Susanto, (2011), *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta

Mustofa,muhammad, (2007), *Metodologi Kriminologi*, Jakarta, FISIP UI PRESS

Sejiwa, (2008), *Bullying (Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak)*, Jakarta, Grasindo

Suryani, (2016), *Stop Bullying*, Bekasi, Soul Journe

